



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2021 - 2026

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,
KELUARGA BERENCANA DAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KATA PENGANTAR


Keberhasilan pencapaian pembangunan tidak hanya diukur dari pencapaian pembangunan secara ekonomi semata, tetapi juga dilihat dari pembangunan sumber daya manusianya. Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Namun demikian tidak dapat dipungkiri pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang sering kali saling berkaitan satu sama lainnya. Persoalan yang paling penting yang menghalangi upaya peningkatan kualitas hidup yang setara adalah pendekatan pembangunan yang mengabaikan isu tentang kesetaraan dan keadilan gender. Disamping itu masih banyak isu-isu yang lain yang terkait dengan peningkatan kualitas hidup manusia diantaranya kurang berdayanya kaum perempuan, pemilihan alat kontrasepsi yang kurang rasional, rendahnya partisipasi pria dalam ber KB, tingginya perkawinan diusia muda dan lemahnya ketahanan keluarga.

Dalam upaya mengurangi persoalan-persoalan diatas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto menyusun Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 yang akan memberikan arah perencanaan pembangunan 6 tahun kedepan dalam bidang pengendalian penduduk, keluarga berencana, dan pemberdayaan perempuan dengan tetap berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026 Kabupaten Mojokerto.

Akhirnya semoga RENSTRA Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Mojokerto, September 2021

Kepala Dinas P2KBP2
Kabupaten Mojokerto

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

Drs. Joedha Hadi Soewignjo, E.S.B

Pembina Utama Muda

NIP. 19610827 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum	5
1.3 Maksud dan Tujuan	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	29
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	43
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	52
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra	54
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	59
3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis	60

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	61
---	----

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah Dalam 5 Tahun (Renstra)	71
---	----

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN	
6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan	74
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	101
BAB VIII PENUTUP	104

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Sumber Daya Manusia Pada Dinas P2KBP2	29
Tabel 2.2	Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana pada Dinas P2KBP2	31
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Dinas P2KBP2 (Tabel T-C 23).....	34
Tabel TC 24	Anggaran dan Realiasi Pendanaan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2011 – 2015	38
Tabel TC 35	Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	49
Tabel 3.1	Faktor Pendorong dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati	53
Tabel 3.2	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Permasalahannya	54
Tabel 3.3	Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi Beserta Faktor Penghambat dan Faktor Pendorong Permasalahannya.....	57
Tabel TC 25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	62
Tabel 4.2	Cascading Dinas P2KBP2.....	63
Tabel TC 26	Strategi Perangkat Daerah Dalam 5 Tahun (Renstra)	72
Tabel TC 27	Rencana Program Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 – 2021	75
Tabel TC 28	Penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	102

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sehubungan dengan adanya perubahan Sasaran Kinerja dalam dokumen RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 dilakukan perubahan juga terhadap rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.


Rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berisi tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Proses penyusunan renstra perangkat daerah meliputi: (1) Persiapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah; (2) Penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah; (3) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah; dan (4) penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan Perubahan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi, dan dengan Renja perangkat daerah diuraikan sebagai berikut. Penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, Peraturan Kepala Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)


RPJMD Provinsi/Kabupaten/Kota.

Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah /Provinsi dan keterkaitan antara RPJMD dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.1
Keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra PD




Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Tahapan penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut:

Gambar 1.2
Bagan Alir Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota



Renstra Perangkat Daerah memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang disusun setiap tahun selama kurun waktu lima tahun. Selain itu Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan pada Perangkat Daerah, baik evaluasi Renstra maupun evaluasi Renja Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 - 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkup Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 Tentang perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang pengesahan konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on Elimination of All Form of Discrimination Against Women) (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 3277):
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, khususnya pasal 7 ayat (1) : “Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif” (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2444, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pemayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara RI tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
19. Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Permen PPPA Tahun 2018 Nomor 7;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019. Didalamnya memuat kegiatan pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi PPRG dan fokus pengawasan urusan pemerintahan Bidang PP dan PA;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kondefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);

29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutanaan Gender;
30. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2017 tentang pendayagunaan tenaga penyuluh Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga (KKBPK);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 15);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (Lembaga Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 8);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 Nomor 4);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2020 Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);
38. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 64 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto.

39. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dan penetapan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto 2021 – 2026 memiliki maksud :

1. Memberikan arah atau petunjuk dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Mojokerto, khususnya periode 2021 – 2026;
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto;
3. Sebagai parameter untuk mengukur kinerja DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan amanat pembangunan berdasarkan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki dalam mewujudkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih di bidang penanggulangan bencana;
4. Sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di wilayah Kabupaten Mojokerto;

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan antara lain :

1. Menjabarkan sasaran strategis dan program DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto dalam agenda pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan bencana dapat terwujud, sesuai dengan visi, misi, tujuan, sasaran, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Menjamin terwujudnya konsistensi antara perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan di lingkup DP2KBP2 Kabupaten Mojokerto;

3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis perangkat daerah tahun 2021 - 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Rencana Strategis perangkat daerah.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan Renstra Kementerian/lembaga, telaahan Renstra perangkat daerah Provinsi, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Penentuan Isu-isu Strategis.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab ini berisi tentang Strategi dan kebijakan perangkat daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif perangkat daerah.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini berisi tentang indikator kinerja perangkat daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan Renstra perangkat daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA
BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam kedudukannya sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto mempunyai tugas, fungsi dan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

- (1) Susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Penyusunan Program;
 - 3) Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahi :
 - 1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
 - 2) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
 - 3) Seksi Data dan Analisa.
 - d. Bidang Pembinaan Keluarga Berencana, membawahi :
 - 1) Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - 2) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;
 - 3) Seksi Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi, Pembinaan, dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana.
 - e. Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera, membawahi :
 - 1) Seksi Ketahanan Keluarga Remaja dan Konseling Remaja;
 - 2) Seksi Ketahanan Keluarga Balita dan Lanjut Usia;
 - 3) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, membawahi :

- 1) Seksi Pengarusutamaan Gender;
 - 2) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - 3) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga.
- g. Bidang Perlindungan Anak, membawahi :
- 1) Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - 2) Seksi Pemenuhan Hak Anak;
 - 3) Seksi Perlindungan Anak.
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD);
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KEPALA DINAS

Kepala Dinas PPKBPP mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan.

SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
 - (2) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
 - (3) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
 - (4) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
 - (5) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
-
- (1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan untuk mengkoordinasikan bidang-bidang dan

memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
 - c. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat;
 - d. pelaksanaan koordinasi penataan organisasi;
 - e. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
 - b. melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - c. menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. menyusun bahan koordinasi dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - e. melakukan pengelolaan dan pengamanan aset;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran;
 - b. menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
 - c. melakukan pengelolaan data dan perencanaan program;
 - d. menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan penataan organisasi;

- e. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang penyusunan program;
 - f. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - g. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun bahan koordinasi dan menyusun anggaran keuangan;
 - b. melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
 - c. melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
 - d. menyusun laporan keuangan;
 - e. menyusun bahan koordinasi dibidang keuangan;
 - f. menyusun bahan koordinasi pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTD di lingkungan Dinas dibidang keuangan;
 - g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk, pemetaan perkiraan pengendalian penduduk serta data dan analisa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk mempunyai fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan teknis daerah dibidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian penduduk dan sistem informasi keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan daerah dibidang sistem informasi keluarga;
 - d. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - e. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di daerah;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kegiatan dibidang pengendalian penduduk;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi diidang pengendalian penduduk;
 - h. pelaksanaan koordinasi dibidang pengendalian penduduk;
 - i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(1) Seksi Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk;
- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk di daerah;
- e. melakukan pelayanan administrasi di bidang pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- f. Menyusun bahan kebijakan teknis pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- g. melakukan pembinaan dan fasilitasi pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

(2) Seksi Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk;
- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- e. melakukan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- f. Menyusun bahan kebijakan teknis pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
- g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemetaan pengendalian penduduk;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk

- 3) Seksi Data dan Analisa mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Seksi Data dan Analisa pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi data dan analisa pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang data dan analisa pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan data dan analisa pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - e. melakukan pelayanan administrasi di bidang data dan analisa pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. menyusun bahan kebijakan teknis data dan analisa pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi data dan informasi pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Penduduk.

BIDANG PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA

- (1) Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan meliputi pendayagunaan penyuluh keluarga berencana/ petugas lapangan keluarga berencana dan institusi masyarakat pedesaan, pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi serta advokasi komunikasi, informasi, edukasi, pembinaan, dan peningkatan kesertaan keluarga berencana.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pembinaan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Keluarga Berencana (KB);

- b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang KB;
- c. pelaksanaan advokasi Komunikasi, Informasi, dan Eduksi (KIE) dan pemberdayaan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dibidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB);
- e. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pengendalian, dan pendistribusian obat kontrasepsi di daerah;
- f. pelaksanaan pelayanan KB di daerah;
- g. pelaksanaan pembinaan kesertaan ber-KB di daerah;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang KB;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang KB;
- j. pelaksanaan koordinasi dibidang KB;
- k. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
- l. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana Pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan Institusi Masyarakat Pedesaan;
 - b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pendayagunaan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB)/ Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
 - c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - e. melakukan pelayanan administrasi kegiatan di bidang pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - f. menyusun bahan kebijakan teknis pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pendayagunaan PKB/PLKB dan IMP;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana.
- (2) Seksi Pengendalian dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Pengendalian Dan Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi;

- b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di daerah;
 - e. melakukan pelayanan administrasi di bidang pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - f. menyusun bahan dan kebijakan teknis pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana.
- (3) Seksi Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi, Pembinaan, dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Advokasi Komunikasi, Informasi, Edukasi, Pembinaan, dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana;
 - b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi advokasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pembinaan, dan peningkatan kesertaan KB;
 - c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang advokasi KIE, pembinaan, dan peningkatan kesertaan KB;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan advokasi KIE, pembinaan, dan peningkatan kesertaan KB;
 - e. melakukan pelayanan administrasi di bidang advokasi KIE, pembinaan, dan peningkatan kesertaan KB;
 - f. menyusun bahan kebijakan teknis advokasi KIE, pembinaan, dan peningkatan kesertaan KB;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan advokasi KIE, pembinaan, dan peningkatan kesertaan KB;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pembinaan Keluarga Berencana.

BIDANG PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA

- (1) Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak meliputi ketahanan keluarga remaja dan konseling remaja, ketahanan keluarga balita dan lanjut usia serta kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang bina keluarga balita, pembinaanketahanan remaja serta bina keluarga lanjut usia dan rentan serta pemberdayaan keluarga sejahtera;
 - d. pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pemberdaya keluarga sejahtera melalui usaha mikro keluarga;
 - e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dibidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - f. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - g. pelaksanaan koordinasi dibidang kesejahteraan dan ketahanan keluarga;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan Kepala Dinas.

- (1) Seksi Ketahanan Keluarga Remaja dan Konseling Remaja mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Ketahanan Keluarga Remaja dan Konseling Remaja;
 - b. melakukan kebijakan teknis daerah dibidang ketahanan remaja dan konseling remaja;
 - c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang ketahanan remaja dan konseling remaja;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan ketahanan remaja dan konseling remaja;
 - e. melakukan pelayanan administrasi di bidang ketahanan remaja dan konseling remaja;
 - f. menyusun bahan kebijakan teknis ketahanan remaja dan konseling remaja;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi ketahanan remaja dan konseling remaja;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

- (2) Seksi Ketahanan Keluarga Balita dan Lanjut Usia mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Ketahanan Keluarga Balita dan Lanjut Usia;
 - b. melakukan kebijakan teknis daerah dibidang peningkatan peran serta ketahanan keluarga balita dan lanjut usia;
 - c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang peningkatan peran serta ketahanan keluarga balita dan lanjut usia;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk melaksanakan ketahanan keluarga balita dan lanjut usia;
 - e. melakukan pelayanan administrasi di bidang ketahanan keluarga balita dan lanjut usia;
 - f. menyusun bahan kebijakan teknis ketahanan keluarga balita dan lanjut usia;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi ketahanan keluarga balita dan lanjut usia;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.
- (3) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga;
 - b. melakukan kebijakan teknis daerah dibidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga;
 - c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga;
 - d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga;
 - e. melakukan pelayanan administrasi di bidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga;
 - f. menyusun bahan kebijakan teknis kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga;
 - g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.

BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENGARUSUTAMAAN GENDER

- (1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak meliputi pengarusutamaan gender, pemberdayaan dan perlindungan perempuan serta peningkatan kualitas keluarga.

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis daerah dibidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - d. perumusan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan serta pengarusutamaan gender;
 - e. perumusan pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - f. perumusan standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - g. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

- (1) Seksi Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Pengarusutamaan Gender;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - c. menyusun bahan koordinasi penyusunan kebijakan pengarusutamaan gender;
 - d. melakukan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - e. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - f. menyusun pelembagaan pengarusutamaan gender;
 - g. menyusun standarisasi lembaga penyedia layanan pengarusutamaan gender;
 - h. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - i. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengarusutamaan gender;
 - j. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengarusutamaan gender;

- k. melakukan pelayanan administrasi di bidang pengarusutamaan gender;
 - l. menyusun bahan kebijakan teknis pengarusutamaan gender;
 - m. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengarusutamaan gender;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - o. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (2) Seksi Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - c. menyusun bahan koordinasi penyusunan kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - d. melakukan sinkronisasi penerapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - e. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - f. menyusun kelembagaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - g. menyusun standarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - h. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - i. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - j. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - k. melakukan pelayanan administrasi di bidang pemberdayaan perlindungan perempuan;
 - l. menyusun bahan kebijakan teknis pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - m. melakukan pembinaan dan fasilitasi pemberdayaan dan perlindungan perempuan;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - a. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.
- (3) Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Peningkatan Kualitas Keluarga;
 - b. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi peningkatan kualitas keluarga;
 - c. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang peningkatan kualitas keluarga;

- d. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan peningkatan kualitas keluarga;
- e. melakukan pelayanan administrasi di bidang peningkatan kualitas keluarga;
- f. menyusun bahan kebijakan teknis peningkatan kualitas keluarga;
- g. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan peningkatan kualitas keluarga;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- i. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.

BIDANG PERLINDUNGAN ANAK

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak meliputi pengelolaan sistem data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan teknis daerah dibidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak;
 - b. pelaksanaan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan anak serta pengelolaan sistem data gender dan anak;
 - c. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pemberdayaan perempuan, serta pengarusutamaan gender;
 - d. perumusan pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha;
 - e. perumusan standandarisasi lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan;
 - f. pelaksanaan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
 - g. pengelolaan sistem informasi gender dan anak serta pengelolaan website (*e-gov*);
 - h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (1) Seksi Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak;

- c. menyusun bahan koordinasi penyusunan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak (*e-gov*);
- d. melakukan sinkronisasi penerapan kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak (*e-gov*);
- e. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan penyediaan layanan data gender dan anak (*e-gov*);
- f. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sistem data gender dan anak;
- g. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pengelolaan sistem data gender dan anak;
- h. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan sistem data gender dan anak;
- i. melakukan pelayanan administrasi di bidang pengelolaan sistem data gender dan anak;
- j. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan sistem data gender dan anak;
- k. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengelolaan sistem data gender dan anak;
- l. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
- m. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak.

(2) Seksi Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana Pemenuhan Hak Anak;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan pemenuhan hak anak;
- c. menyusun bahan koordinasi penyusunan kebijakan pemenuhan hak anak;
- d. melakukan sinkronisasi penerapan kebijakan pemenuhan hak anak;
- e. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pemenuhan hak anak;
- f. menyusun pelembagaan pemenuhan hak anak;
- g. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak;
- h. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemenuhan hak anak;
- i. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang pemenuhan hak anak;
- j. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pemenuhan hak anak;
- k. melakukan pelayanan administrasi di bidang pemenuhan hak anak;
- l. menyusun bahan kebijakan teknis pemenuhan hak anak;
- m. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan pemenuhan hak anak;
- n. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan

- o. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak.
- (3) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Perlindungan Anak;
 - b. menyusun bahan perumusan kebijakan perlindungan anak;
 - c. menyusun bahan koordinasi penyusunan kebijakan perlindungan anak;
 - d. melakukan sinkronisasi penerapan kebijakan perlindungan anak;
 - e. melakukan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan perlindungan anak;
 - f. menyusun pelembagaan perlindungan anak;
 - g. melakukan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan anak;
 - h. menyusun rumusan bahan pembinaan dan fasilitasi perlindungan anak;
 - i. melakukan norma. standar, prosedur dan kriteria bidang perlindungan anak;
 - j. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan perlindungan anak;
 - k. melakukan pelayanan administrasi kegiatan di bidang perlindungan anak;
 - l. menyusun bahan kebijakan teknis perlindungan anak;
 - m. melakukan pembinaan dan fasilitasi kegiatan perlindungan anak;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan; dan
 - o. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perlindungan Anak.


KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan keahlian, keterampilan dan kebutuhan.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
NOMOR TAHUN 2021
TANGGAL

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**



BUPATI MOJOKERTO,

IKFINA FAHMAWATI

2.2. Sumber Daya Dinas P2KBP2

2.2.1 Sumber Daya Manusia (Pegawai)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto memiliki sumber daya organisasi berupa sumber daya manusia dan sarana serta prasarana. Sumber daya manusia Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1

Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto (Kondisi Per Januari Tahun 2021)

17 ORANG TERDIRI DARI			KEKUATAN PEGAWAI			
ES. I :	ES. III : 5	JFT :	IV/e : -	III/d : 5	II/c : 6	I/b : -
ES. II : 1	ES. IV : 12	JFU : 14	IV/d : -	III/c : 5	II/b :	I/a : -
			IV/c : 1	III/b : 1	II/a :	
			IV/b : 1	III/a : 2	I/d : -	
			IV/a : 8	II/d : 3	I/c : -	

NO	URAIAN	JUMLAH		JUMLAH SELURUHNYA
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Jumlah Pegawai PNS	16	16	32
2	Tingkat Pendidikan PNS			
	a. SD			
	b. SLTP			
	c. SLTA	7	3	10
	d. Diploma - 2 (D-2)			
	e. Diploma - 3 (D-3)		1	1
	f. Sarjana Strata 1 (S-1)	6	6	12
	g. Pasca Sarjana Strata 2 (S-2)	3	6	9
	h. Doktor (S-3)			
3	Golongan Kepangkatan PNS	16	16	32
	a. I/a			
	I/b			
	I/c			
	I/d			

	b. II/a			
	II/b			
	II/c	5	1	6
	II/d	2	1	3
	c. III/a	1	1	2
	III/b	1		1
	III/c	2	3	5
	III/d	2	3	5
	d. IV/a	3	5	8
	IV/b		1	1
	IV/c	1		1
	IV/d			
4	PNS menurut Agama	16	16	32
	a. Islam	16	15	32
	b. Protestan			
5	PNS Menurut Golongan Umur	16	16	32
	a. < 30 Tahun		1	1
	b. 30 - 39 Tahun		1	1
	c. 40 - 49 Tahun	5	6	11
	d. 50 - 55 Tahun	7	8	15
	e. > 55 Tahun	3	1	4
6	Tipe Pegawai			
	a. Pejabat Struktural	6	12	18
	b. Fungsional Umum	10	4	14
	c. Fungsional Lain			

Berdasarkan data tersebut diatas, Formasi Jabatan Pejabat baik eselon II, III, dan IV Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sudah terpenuhi.

Dukungan sarana dan prasarana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto sebagai berikut :

Tabel 2.2

Data Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pada Dinas Pengendalian Penduduk
 Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto
 (Kondisi per Januari 2021)

No	Kode Bid./Barang	Keadaan Awal			Mutasi				Keadaan Akhir		
		Januari Th 2020			Berkurang		Bertambah		Januari Th. 2021		
		Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Nilai (Rp.)	Jmh	Satuan	Nilai (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mobil Toyota Inova	2	Buah	-	1 buah	-	-	-	1	buah	-
2	Mobil Minibus	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
3	Mobil Toyota Hiace	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
4	Mobil Toyota Avanza	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
5	Mobil Suzuki APV	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
6	Mobil Daihatsu Luxio	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
7	Mobil Isuzu D-Max	1	Buah	-	1 buah	-	-	-	-	-	-
8	Mobil Nissan Navara	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
9	Mobil Pck Up Box	1	Buah	-	-	-	-	-	1	buah	-
10	AC	13	Buah	-	-	-	-	-	13	Buah	-
11	Brankas	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
12	Filing Kabinet	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
13	Almari Kaca	21	Buah	-	-	-	-	-	21	Buah	-
14	Meja Tamu	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
15	Meja Tulis	8	Buah	-	-	-	-	-	8	Buah	-
16	Meja Rapat	15	Buah	-	-	-	-	-	15	Buah	-
17	Meja Telpon	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
18	Kursi Lipat	54	Buah	-	-	-	-	-	54	Buah	-
19	Almari Kayu	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
20	Kursi Putar	10	Buah	-	-	-	-	-	10	Buah	-
21	Kursi Busa	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
22	Kursi Kayu	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
23	Mesin Ketik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Almari Besi	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
25	Komputer (PC)	16	Buah	-	-	-	-	-	16	Buah	-
26	Kipas Angin	6	Buah	-	-	-	-	-	6	Buah	-
27	PA	21	Buah	-	-	-	-	-	21	Buah	-
28	Scanner	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
29	Kamera Digital	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
30	Meja Komputer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	LCD Projector	23	Buah	-	-	-	-	-	23	Buah	-
32	Laptop	77	Buah	-	-	-	-	-	77	Buah	-
33	Printer	19	Buah	-	-	-	-	-	19	Buah	-
34	Faximile	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
35	Vacuum Cleaner	1	Buah	-	-	-	-	-	1	Buah	-
36	Lemari ES	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
37	TV	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
38	Sepeda Motor Suzuki	176	Buah	-	-	-	-	-	176	Buah	-
39	Handycam	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-
40	Smart Phone	68	Buah	-	-	-	-	-	68	Buah	-
41	Wifi	4	Buah	-	-	-	-	-	4	Buah	-
42	Jaringan Telephone	2	Buah	-	-	-	-	-	2	Buah	-

2.3 . Kinerja Pelayanan Dinas P2KBP2

Capaian kinerja 1 (satu) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja sasaran pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 rata – rata dapat tercapai, bahkan terdapat beberapa capaian yang melampaui target kinerja. Pencapaian kinerja beberapa indikator kinerja yang belum optimal, dikarenakan adanya penyesuaian ketersediaan kemampuan anggaran daerah. Capaian kinerja indikator sasaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana dengan indikator :

1. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
2. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)
3. Presalensi KB Aktif
4. Prosentase Keluarga yang Ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Dalam pencapaian sasaran ini di dukung oleh program :

1. Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan
2. Program perlindungan perempuan
3. Program peningkatan kualitas keluarga
4. Program pengelolaan sistem data gender dan anak
5. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
6. Program perlindungan khusus anak
7. Program pengendalian penduduk
8. Program pembinaan Keluarga Berencana
9. Program pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Selengkapnya Pencapaian Kinerja Pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah sebagaimana terinci dalam tabel 2.3 Pencapaian Kinerja

Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

Tabel 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel T-C 2.3

Pencapaian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 - 2021

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK 2015	Target IKK 2015	Target Indikator Lainnya (MDG'S) 2015	Target Rentra Perangkat Daerah Tahun Ke -					Realisasi Capaian Tahun Ke -					Rasio Capaian pada Tahun Ke -				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1.	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	-	-	-	-	75,70	78,30	78,60	79,20	-	75,72	78,33	79,87	79,87		100	100	102	100
2.	Prosentase Keluarga Sejahtera	-	-	-	98,49	98,56	98,78	98,90	99,00	100	ge	100	100	100	108	101	101	101	101
3.	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif	-	-	-	78,60	78,62	78,83	78,84	78,85	81,65	80,35	80,52	80,87	80,62	104	102	102	103	102
4.	Prevalensi peserta KB aktif	-	n/a	-	78,60	78,62	78,83	78,84	78,85	81,65	80,35	80,52	80,87	80,62	104	102	102	103	102

5.	Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap Desa/kelurahan	-	n/a	-	2 Desa	5 Desa	250	250	250	250	250								
6.	Rasio Anak Perempuan Terhadap Anak Laki-Laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Lanjutan dan Tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi	-	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki usia 15 -24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki - Laki (indeks melek huruf gender)	-	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian	-	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Proporsi Kursi DPR yang Didukuki Perempuan	-	-	n/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat daerah periode 2016 – 2021 menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indicator kinerja pelayanan perangkat daerah dan/atau indicator lainnya seperti MDG's atau indicator yang diratifikasi oleh pemerintah di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto adalah :

1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Target Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) tahun 2020 sebesar 79,20% dapat direalisasi sebesar 79,87 % atau 100 %

2. Prosentase Keluarga Sejahtera

Target Prosentase Keluarga Sejahtera tahun 2020 sebesar 99,00% dapat direalisasi sebesar 100 % atau 101 %

3. Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif

Target Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) tahun 2020 sebesar 78,85% dapat direalisasi sebesar 80,62 % atau 102 %

4. Prevalensi peserta KB aktif

Target Prevalensi peserta KB aktif tahun 2020 sebesar 78,85% dapat direalisasi sebesar 80,62 % atau 102 %

5. Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan

Target Rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan tahun 2020 target untuk 1 petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) membawahi 2 desa sedangkan realisasi tahun 2020 sampai dengan sekarang, 1 petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) membawahi desa 5

6. Rasio Anak Perempuan Terhadap Anak Laki - Laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Lanjutan dan Tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi

Untuk Rasio Anak Perempuan Terhadap Anak Laki - Laki di Tingkat Pendidikan Dasar, Lanjutan dan Tinggi, yang diukur melalui angka partisipasi bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2

7. Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki usia 15 -24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki - Laki (indeks melek huruf gender)

Untuk Rasio melek huruf perempuan terhadap laki - laki usia 15 -24 tahun yang diukur melalui angka melek huruf perempuan/laki - Laki (indeks melek huruf gender) bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2

8. Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian

Untuk Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor pertanian bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2

9. Proporsi Kursi DPR yang Didukuki Perempuan

Untuk proporsi Kursi DPR yang Didukuki Perempuan bukan menjadi tugas pokok dan fungsi dari Dinas P2KBP2

Pencapaian kinerja dimaksud di dukung dengan Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mojokerto Propinsi Jawa Timur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto dengan rata – rata capaian realisasi selama tahun 2016 – 2017 adalah sebesar 98 %. Alokasi dan Realisasi anggaran setiap tahun secara terinci serta rasio pencapaian realisasi untuk Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai/ gaji dan Tunjangan). Adalah sebagaimana pada Tabel 2.4. anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mojokerto. Adapun pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran sebagaimana dalam **Tabel 2.4.**

Tabel T-C 24

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2016 - 2021

Uraian	Anggaran Tahun Ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke -					Rata - Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
BELANJA	13.087.097.500	13.945.884.500	17.824.026.900	15.232.727.100	14.038.013.370	11.998.449.673	12.805.413.341	11.832.912.191	12.818.101.276	12.967.149.212	96,57%	91,82%	66,39%	84,15%	92,37%	0,99%	1,03%
BELANJA OPERASI	11.312.390.500	12.786.463.000	16.693.626.900	14.063.927.100	12.610.913.370	10.882.939.673	11.678.073.341	10.745.247.191	11.735.245.176	11.626.671.612	96,20%	91,33%	64,37%	83,44%	92,20%	1,01%	1,01%
Belanja Pegawai	7.433.153.000	8.227.368.000	6.831.221.400	4.198.565.000	3.997.408.000	7.135.621.407	7.234.217.566	2.511.606.805	3.685.319.491	3.293.863.227	96,00%	87,93%	36,77%	87,78%	82,40%	0,81%	1,07%
Belanja Barang	3.879.237.500	4.559.095.000	9.862.405.500	9.865.362.100	8.613.505.370	3.747.318.266	4.443.855.775	8.233.640.386	8.049.925.685	8.332.808.385	96,60%	97,47%	83,49%	81,60%	96,74%	1,24%	1,21%
Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BELANJA MODAL	1.774.707.000	1.159.421.500	1.130.400.000	1.168.800.000	1.427.100.000	1.115.510.000	1.127.340.000	1.087.665.000	1.082.856.100	1.340.477.600	98,89%	97,23%	96,22%	92,65%	93,93%	0,98%	1,04%
Belanja Peralatan dan Mesin	496.776.000	559.421.500	1.130.400.000	1.168.800.000	1.427.100.000	496.275.000	527.990.000	1.087.665.000	1.082.856.100	1.340.477.600	99,90%	94,38%	96,22%	92,65%	93,93%	1,29%	1,27%
Belanja Aset Lainnya	1.277.931.000	600.000.000	-	-	-	1.258.659.000	599.350.000	-	-	-	98,47%	91,82%	-	-	-	-	-

Dari table TC. 24 Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun 2016 – 2021 untuk tahun 2016 realisasi belanja mencapai 96,57 % tahun 2017 sedikit mengalami penurunan sebesar 4,75 % dengan prosentase 91,82% sedangkan tahun 2018 mengalami penurunan yang sangat signifikan sebesar 25, 43% dengan prosentase 66,39 % tahun 2019 rasio antara realisasi dan anggaran mengalami kenaikan 17,05 % dengan prosentase 84,15 % tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 8,22 % dengan prosentase 92,37 %.

Berdasarkan table TC. 24 dapat kita simpulkan adanya penurunan dan kenaikan rasio capaian anggaran dari tahun 2016 – 2021 karena adanya beberapa factor yang mempengaruhi yaitu :

1. Belanja operasional untuk belanja pegawai pagu anggaran besar realisasi sedikit, ini di karenakan adanya pegawai yang purna tugas tapi tidak ada penambahan pegawai
2. Belanja operasional untuk belanja barang pagu anggaran dan realisasi anggran sudah sesuai atau baik
3. Belanja modal untuk belanja peralatan dan mesin pagu anggaran dan realisasi anggaran sudah sesuai atau baik
4. Belanja modal untuk belanja asset lainnya hanya ada di tahun 2016 dan 2017 saja dan realisasi sudah cukup baik

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DP2KBP2

Penyusunan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, megacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Untuk mengukur apakah proses dan tujuan pengendalian penduduk, keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan berjalan dengan baik atau tidak maka di perlukan suatu indikator. Adapun indikator Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan tersebut antara lain : (a) Prosentase penurunan kenakalan remaja (b) Prosentase penanganan perlindungan perempuan dan anak yang terselesaikan (c) Presentase keluarga sejahtera (d) Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) (e) Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif.

Masyarakat yang berdaya akan mampu dan bergairah kuat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, mampu mengawasi jalannya pembangunan dan juga menikmati hasil pembangunan. Tingkat pencapaian setiap indikator tentu tidak sama pada setiap variable atau fokus dan lokusnya, hal ini merupakan faktayang tersaji dalam indiktor kinerja mulai dari pusat sampai dengan daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya, sejumlah indikator tentu berhasil dicapai, namun indikator lainnya belum terpenuhi. Atas dasar pemikiran ini, maka boleh jadi tidak ada suatu model tolok ukur yang standart dalam melihat keberhasilan program pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Semuanya tergantung pada kepentingan, manfaat, kesepakatan. Apabila mengukur keberhasilan program pengendalian penduduk keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah merupakan kenscayaan.

Mencermati hasil analisis gambaran pelayanan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, maka dapat di rumuskan tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan OPD Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto kedepan sebagai berikut :

Faktor tantangan Organisasi:

1. Tingginya kasus pernikahan anak (SD, SMP, SMK/SMA)

2. Masih rendahnya perlindungan perempuan dan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan
3. P2TP2A di tingkat Kecamatan belum optimal
4. Gugus Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) desa belum optimal
5. Melemahnya komitmen keluarga kecil bahagia sejahtera
6. Kesertaan ber KB didominasi wanita
7. Masih rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP (Metode Kontrasepsi Jangka Panjang)
8. Masih rendahnya pemahaman kesehatan reproduksi
9. Pesatnya perkembangan teknologi informasi yang disalah gunakan
10. Belum semua pelayanan KB masyarakat di dukung BPJS
11. Distribusi alokon sulit menjangkau seluruh wilayah
12. Jumlah petugas lapangan tidak sebanding dengan jumlah desa
13. Angka unmetneed masih tinggi
14. Masih adanya Toga/Toma yang kurang mendukung program KB
15. Pemerintah lambat dalam penambahan pengangkatan PKB baru
16. Masih kuatnya budaya kawin muda

Faktor Peluang Organisasi:

1. Adanya dukungan dari Pemerintah, baik Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat
2. Adanya dukungan dari fasilitas pelayanan (faskes) KB baik pemerintah maupun swasta
3. Adanya dukungan dari Dinas maupun Badan terkait
4. Adanya dukungan dari lembaga profesi seperti IBI (Ikatan Bidan Indonesia), TNI, Polri, PKK dsb.
5. Adanya dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat
6. Adanya peran lintas sektor dalam pembinaan kampung KB
7. Tersedianya tenaga sarana dan prasarana pelayanan dan alokon yang cukup
8. Adanya sarana dan prasarana mobilitas petugas lapangan yang memadai

9. Dukungan Partisipasi Masyarakat (IPM)
10. Adanya rekrutmen PNS dari pemerintah untuk PKB/PLKB
11. Komitmen mitra kerja yang cukup baik

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Dalam proses penyusunan Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto, analisis terhadap isu – isu strategis sangat penting untuk dilakukan. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan akurasi dalam merumuskan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Ketepatan dalam pembentukan prioritas pembangunan akan mempermudah dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang mendorong pelaksanaan program secara keseluruhan.

Langkah awal dalam isu – isu strategis adalah dengan merumuskan, mengidentifikasi permasalahan – permasalahan yang ada di Dinas Pengendalian penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

a. Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas

Upaya – upaya yang dilakukan untuk membina, mengembangkan dan memberdayakan keluarga dalam rangka mendukung terwujudnya keluarga kecil berkualitas yang bercirikan kemandirian dan kesejahteraan masih rendah sehingga hak asasi dan martabat manusia khususnya yang terkait dengan kesehatan reproduksi masih jauh dari harapan

b. Kurangnya pelayanan komunikasi, Informasi, dan Edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Masih banyaknya perkawinan pertama wanita berusia dibawah 21 tahun hal ini dapat menyebabkan resiko tinggi bagi seorang ibu yang akan

melahirkan anak yang akan dilahirkan untuk itu perlu adanya peningkatan akses informasi, peningkatan akses pelayanan PIK Remaja, peningkatan kualitas dan pengelolaan jaringan serta keterpaduan program PIK Remaja sehingga remaja dapat meningkatkan pengetahuan, sikap dan perilaku positif tentang kesehatan reproduksi remaja dan pemenuhan hak – hak reproduksi bagi remaja secara terpadu dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender

c. Masih tingginya keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minim

Melihat masih banyaknya keluarga miskin yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang papan dan kesehatan maka perlu kiranya ada gerakan yang dapat meningkatkan pendapatan keluarga yang merupakan kegiatan ekonomi produktif yang beranggotakan ibu – ibu yang berasal dari keluarga miskin maupun peserta KB guna meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera

d. Masih rendahnya ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga

Pada kenyataannya masih banyak keluarga yang rentan terhadap kemampuan fisik – material spiritual guna hidup mandiri hal tersebut disebabkan karena kualitas keluarga yang mencakup aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, social budaya masih rendah, untuk itu perlu dorongan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga dengan memperhatikan kelompok usia berdasarkan siklus hidup yaitu mulai janin dalam kandungan sampai lanjut usia dalam rangka pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera

e. Masih tingginya Unmeetneed

Berdasarkan pencapaian peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember adalah 3197.565 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Pungging 16.010 akseptor atau 80,51% dari PPM, dan terendah Kecamatan Trawas 6.460 akseptor atau 82,09 dari PPM.

Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 64.801 akseptor dan PA-Pria sejumlah 410 Akseptor.

Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi sebesar 80,62 % dari PUS sejumlah 245.061 Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Kemlagi yaitu 82,80 % dan yang terendah Kecamatan Jetis sebesar 78,76 %.

Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 93.725 akseptor dan terendah MOP yaitu 410 akseptor.

Pencapaian Peserta KB Aktif per Mix Kontrasepsi sebagai berikut :

No.	Jenis Kontrasepsi	Pencapaian Bulan Desember 2020
1	IUD	26.134
2	MOW	13.911
3	MOP	410
4	Kondom	6.452
5	Implant	24.346
6	Suntik	93.725
7	Pil	32.587
	TOTAL	197.565

Perbandingan Prevalensi KB Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 s/d 2020

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah Peserta KB Aktif	Prevalensi (%)
1.	2015	238.270	191.815	80,50
2.	2016	235.658	192.406	81,65
3.	2017	229.263	184.224	80,35
4.	2018	235.221	189.398	80,52

5.	2019	240.593	194.562	80,87
6.	2020	245.061	197.565	80,62

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

Berdasarkan Pencapaian peserta KB Aktif semua metode Kabupaten Mojokerto pada bulan Desember adalah 189.398 akseptor, Pencapaian tertinggi Kecamatan Ngoro 13.486 akseptor atau 103,44 % dari PPM, dan terendah Kecamatan Trawas 6.216 akseptor atau 103,48 % dari PPM. Sedangkan pencapaian peserta KB Aktif MKJP sebesar 57.330 akseptor dan PA-Pria sejumlah 404 Akseptor. Adapun tingkat kesertaan ber KB masyarakat atau prevalensi sebesar 80,52 % dari PUS sejumlah 235.221 Prevalensi tertinggi adalah Kecamatan Kemlagi yaitu 83,52 % dan yang terendah Kecamatan Jetis sebesar 78,49 %. Adapun jenis alat kontrasepsi terbanyak digunakan di Kabupaten Mojokerto adalah suntik yaitu 95.416 akseptor dan terendah MOP yaitu 404 akseptor.

Dari data diatas, maka prevalensi per tahun stabil 80 %. Hal ini diharapkan dalam kurun waktu tersebut mampu menurunkan angka TFR dari Kabupaten Mojokerto. Dengan melihat indikasi kestabilan prevalensi tersebut maka KIE dan pembinaan kepada akseptor perlu ditingkatkan agar angka DO dapat ditekan dan melestarikan akseptor KB.

f. Cakupan PIK – REMAJA cukup tinggi

Cakupan PIK – Remaja baik PIK – R jalur pendidikan, maupun jalur masyarakat diperlukan pembinaan yang lebih efektif dan konsisten dengan harapan terbentuknya generasi berencana (Genre)

g. Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat.

Selama ini pemahaman masyarakat tentang gender masih kurang adalah peran-peran yang dilaksanakan oleh perempuan dan laki-laki menyangkut hak-hak dan kewajiban mereka seperti pengasuhan anak dan mencari nafkah bagi keluarga. Secara sosial peran gender ini dilekatkan pada jenis kelamin tertentu seperti peran pencari nafkah selalu dilekatkan pada laki-laki karena sifatnya yang dianggap maskulin sedangkan Perempuan lebih identik dengan pekerjaan rumah tangga. Peran gender sendiri adalah sebuah konstruksi sosial, di mana masyarakat memiliki peran menciptakan perspektif dalam peran gender dan bukan secara biologis terberi.

h. Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan.

Masih banyaknya terjadi pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap anak faktor penyebab pelanggaran seksual anak tidak diketahui secara meyakinkan. Pengalaman pelecehan seksual sebagai seorang anak yang sebelumnya dianggap sebagai faktor risiko yang amat kuat, tetapi penelitian tidak menunjukkan hubungan kausal, karena sebagian besar anak-anak dilecehkan secara seksual tidak tumbuh menjadi seorang pelaku pada saat telah dewasa, juga tidak ada mayoritas pelaku dewasa yang dilaporkan mengalami pelecehan seksual masa kanak-kanak.

i. Kurangnya peran perempuan dalam pembangunan.

Pemahaman masyarakat tentang pentingnya peranan wanita dalam pembangunan masih kurang karena masih menganggap peran laki – laki lebih penting atau lebih dominan dalam sektor pembangunan.

j. Kurangnya kualitas data yang tepat dan akurat.

terlalu banyak data yang terkumpul dapat menyebabkan sedikit waktu untuk mengerjakan dan akhirnya mengambil “jalan pintas” untuk menyelesaikan laporan.

Tabel T-B 35
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sumber Daya Manusia yang masih belum merata	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat - Kurangnya pemahaman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) oleh perangkat daerah dan stakeholder terkait - Kurangnya pemahaman dan pemenuhan data terpilah untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh perangkat daerah 	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
2.	Masih rendahnya moralitas masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Masih rendahnya perlindungan anak dari pelecehan seksual dan tindak kekerasan, masih tingginya angka pernikahan anak - Masih kurangnya pemahaman stakeholder terkait yang berkaitan dengan Pemenuhan Hak Anak 	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi

3.	Masih kurangnya kesetaraan gender dalam pembangunan	Kurangnya kesempatan perempuan dalam pembangunan	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
4.	Masih kurangnya kualitas pendidikan perempuan dalam masyarakat	Kurangnya kualitas perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
5.	Kurang optimalnya penanganan secara menyeluruh bagi kesehatan korban kekerasan seksual dan penganiayaan akibat KDRT dari pemerintah	Kurangnya penanganan kesehatan (rapat inap, pengobatan dan kontrol/perawatan setelah sakit)	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
6.	Masih adanya perkawinan di usia dini	Masih rendahnya usia perkawinan ideal	Masalah Ekonomi, Sosial Budaya, Pendidikan, dan Kemajuan Teknologi
7.	Kesertaan ber KB (Khususnya MKJP) perlu ditingkatkan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB MKJP - Masih tingginya Unmeetneed - Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas 	Masih adanya pemahaman masyarakat banyak anak banyak rezeki, masih adanya Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda tapi tidak ber KB
8.	Pemahaman mengenai pentingnya program Tribina (BKB, BKL, BKR) rendah	Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok Tribina (BKB, BKR, BKL)	Kurangnya informasi, dukungan dana dari desa kurang, Kurangnya motivasi

9.	Masih adanya Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesejahteraan keluarga - Masih tingginya keluarga – keluarga yang belum dapat memahami kebutuhan dasar secara minim - 	Kurangnya modal usaha, kurangnya ketrampilan, kurangnya anggaran untuk mengadakan pelatihan
10.	Pemahaman masyarakat tentang program KB masih rendah	Kurangnya kualitas media, advokasi dan KIE KB	Kurangnya informasi, rendahnya kepedulian masyarakat untuk memahami program KB
11.	Data belum tersedia secara akurat	Kurangnya kualitas data yang cepat dan akurat	Sumber data dari bawah belum semua ada, sering adanya keterlambatan laporan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Pernyataan Visi Kepala Daerah terpilih untuk 5 Tahun kedepan periode 2021-2026 adalah : **“Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia “**

Dengan 4 Misi yang akan dilakukan yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, dan Produktif yang Dilandasi Nilai – nilai Keimanan dan Ketakwaan.
2. Membangun Kemandirian Ekonomi yang Berdimensi Kerakyatan.
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Akuntabel, Bersih, Transparan.
4. Pemerataan dan perluasan pembangunan infrastruktur disemua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, social, budaya, dan pelestarian lingkungan.

Terkaitnya dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati tersebut tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam upaya memberdayakan perempuan dan mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahterah adalah selaras dengan visi Bupati dalam mewujudkan masyarakat Kabupaten Mojokerto yang mandiri, sejahtera dan bermartabat dengan misi yaitu :

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, dan Produktif yang Dilandasi Nilai – nilai Keimanan dan Ketakwaan.

Tabel 3.1
Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Dalam Pencapaian Visi Dan Misi BUPATI
Dan Wakil BUPATI

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Cerdas, Terampil, dan Produktif yang Dilandasi Nilai – nilai Keimanan dan Ketakwaan	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya kesejahteraan keluarga - Kurangnya kesadaran masyarakat untuk ikut KB - Kurangnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok tribina (BKB, BKR, BKL) - Masih rendahnya perlindungan anak dari program pelecehan seksual dan tindak kekerasan - Masih rendahnya kesetaraan gender dalam masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Masih kuatnya budaya pernikahan dini di Kabupaten Mojokerto • Kurangnya informasi kepada masyarakat tentang pentingnya program Tribina (BKB, BKR, BKL) • Kurangnya di dukungnya dana • Kurangnya ketrampilan dalam peningkatan usaha dan pemasarannya • Masih rendahnya kesetaraan Gender 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kesadaran mencapai usia perkawinan ideal • Partisipasi aktif menjai anggota program Tribina (BKB, BKR, BKL) • Adanya kegiatan usaha di keluarga untuk meningkatkan pendapatan usaha • Adanya kesetaraan gender
2.	Tujuan: Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)			
3.	Sasaran : Meningkatkan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak serta Keluarga Berencana			

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian sasaran Renstra Kementerian/Lembaga tercantum pada tabel 3.2 berikut ini.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Meningkatnya Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak • Pengetahuan dan kepedulian organisasi masyarakat dan LSM dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak masih kurang 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak • Adanya beberapa organisasi masyarakat dan LSM yang bergerak di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya partisipasi masyarakat dalam Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. • Lokasi dan sarana prasarana sekretariat Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A masih belum representative • Belum tersedianya rumah aman anak bagi anak yang berhadapan dengan hokum atau kasus kekerasan terhadap anak • Masih kurangnya stakeholder terkait yang berkaitan dengan pemenuhan Hak Anak • P2TP2A tingkat kecamatan belum optimal • Gugus tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Desa belum optimal • Tingginya kasus perkawinan anak 		
		<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan, kesehatan dan Ekonomi • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Kurangkanya pemahaman Perencanaan, Penganggaran Responsif Gender (PPRG) 	<ul style="list-style-type: none"> • Belum di dukung /Terkendalanya biaya dalam usaha kelompok UPPKS • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<p>oleh Perangkat Daerah dan Stakeholder terkait</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya pemahaman dan pemenuhan data terpilah untuk mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh perangkat daerah 	<p>mendukung PUG dan Perencanaan dan penganggaran responsif gender</p>	
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum optimalnya Pelayanan KB hal tersebut dapat dilihat dari masih tingginya Pasangan Usia Subur yang istrinya di bawah usia 21 tahun • Masih kurangnya sarana pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota. • Masih tingginya Presentasi KB Baru yang unmet need • Belum optimalnya penggunaan MKJP KB Pria di Kabupaten Mojokerto • Masih rendahnya upaya untuk memberdayakan keluarga guna mewujudkan keluarga kecil berkualitas • Kurangnya pelayanan komunikasi, informasi, edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera • Masih tingginya keluarga – keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minim • Masih rendahnya ketahanan dan kualitas lingkungan keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Banyaknya PUS yang tidak ikut ber – KB • Kemampuan Daerah untuk menyediakan alat kontrasepsi terbatas • Pemahaman Keagamaan yang menghambat KB Pria 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan komitmen kembali pada stokholder dan mitra kerjayang terkait

3.3.2. Telaahan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bagi Kabupaten Mojokerto

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah, dengan sasaran Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender.
2. Meningkatkan perlindungan terhadap hak perempuan, dengan sasaran: Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
3. Meningkatnya perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan sasaran: terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak.

Analisis permasalahan, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tercantum pada tabel 3.2 berikut ini :

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
berdasarkan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Provinsi beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Meningkatnya indeks pembangunan gender dan indeks pemberdayaan gender	<ul style="list-style-type: none"> • IPG meningkat namun relatif rendah dibandingkan kondisi ideal sebesar 100. • Angka Harapan Hidup perempuan relatif rendah dibandingkan daerah lain. • Rata-rata lama sekolah relatif rendah dibandingkan daerah lain. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaksanaan Perencanaan dan penganggaran responsif gender belum optimal. • Terbatasnya anggaran program untuk mendukung PUG dan Perencanaan dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk meningkatkan Pemberdayaan Perempuan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • IDG relatif rendah dibandingkan kondisi ideal dan daerah lain. • Keterlibatan perempuan di lembaga legislatif relatif rendah, terlihat dari rasio Keterwakilan perempuan dalam parlemen. • Kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan tergolong tinggi, terlihat dari pendapatan yang diperoleh penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. 	penganggaran responsif gender	
2	Meningkatnya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan jumlah kasus KDRT. • Perempuan banyak menjadi obyek pornografi, menjadikan perempuan sangat rentan terhadap kekerasan. • Rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja dan buruh migran perempuan, ditunjukkan dengan terjadinya kasus-kasus perlakuan buruk terhadap buruh migran. • Belum optimalnya peran kelembagaan perlindungan hak perempuan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya kerjasama yang baik antara pemerintah daerah dan instansi terkait melalui lembaga P2TP2A
3	Terimplementasikannya kabupaten/kota layak anak dan perlindungan khusus anak	<ul style="list-style-type: none"> • Terjadinya berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak, seperti pekerja anak perkawinan anak, dan anak berhadapan dengan hukum (ABH). • Munculnya berbagai tindak kekerasan terhadap anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Terbatasnya personil yang melayani penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya komitmen kepala daerah untuk mengembangkan Kota Layak Anak

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
		<ul style="list-style-type: none"> • Belum terpenuhinya hak-hak anak seperti akte kelahiran, PAUD, hidup sehat, sekolah ramah anak, Puskesmas ramah anak, dan pengasuhan yang aman. 		

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Sesuai dengan Undang-undang No. 26 Tahun 2007 dalam pasal 32 disebutkan bahwa : (1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan program pemanfaatan ruang, beserta pembiayaan yang didasarkan atas tata ruang dan (2) Pemanfaatan ruang ini diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam rencana tata ruang. Berdasarkan ketentuan tersebut , maka pelaksanaan program pembangunan yang berwawasan lingkungan atau berkaitan dengan penggunaan ruang harus disesuaikan dan disinkronisasikan dengan tata ruangan yang telah ditetapkan.

Undang-undang No. 26 tahun 2007 menggariskan bahwa bagian Pelaksanaan program pemanfaatan ruang merupakan aktifitas pembangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah dan untuk mewujudkan rencana tata ruang wilayah dimaksud, diperlukan program yang bersumber dari Pemerintah (Public Investment), masyarakat dan swasta (Private Investment). Program yang bersumber dari pemerintah, umumnya melalui mekanisme perencanaan antara lain melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Bagian Kedua Pasal 7 disebutkan bahwa : Meningkatkan kesetaraan gender dalam kehidupan bermasyarakat adalah upaya untuk mengurangi masalah (patologi relasi sosial) yang bernama “ketidaksetaraan gender” yang selama ini

terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, melalui kebijakan pembangunan yang mengarusutamakan gender selaras dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Penentuan isu-isu strategis pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan menggunakan metode Focussed Group Discussion (FGD). Berdasarkan hasil FGD ditetapkan isu strategis pelayanan perangkat daerah adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya angka pernikahan anak.
2. Meningkatnya pelecehan seksual dan tindak kekerasan (KDRT) pada anak.
3. Meningkatnya peran dan partisipasi perempuan dalam politik, pengambilan keputusan, ekonomi dan pembangunan.
4. Meningkatnya kualitas perempuan dalam bidang Pendidikan dan Ekonomi, untuk mencapai kesetaraan gender, maka harus ada komitmen yang tinggi dari seluruh OPD.
5. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak.
6. Meningkatkan usia perkawinan ideal.
7. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut KB.
8. Bertambahnya jumlah keluarga yang menjadi kelompok ketahanan keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS).
9. Bertambahnya kesejahteraan keluarga.
10. Meningkatnya kualitas advokasi dan KIE KB lewat media.
11. Bertambahnya kualitas data yang cepat, tepat dan akurat.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Adapun Tujuan Perumahan Sasaran Strategis (Rentra) Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto ialah untuk mendukung Misi Nomor 1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto dengan tujuan MISI 1 yaitu Mewujudkan SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan dengan indikator tujuan Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan 1 sasaran Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana. Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini.

Table TC. 25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pembanunan Melalui Strategi Pengarustamaan Gender (PUG)		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,13%	91,14%	91,16%	91,18%	91,20%	91,22%
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50 (CC)	51 (CC)	52 (CC)	53 (CC)	54(CC)	55(CC)
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	APE	APE Madya	APE Utama	APE Utama	APE Mentor	APE Mentor	APE Mentor
			KLA	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Utama	KLA Utama	KLA Utama
			Pravelensi KB Aktif	80,52%	80,56%	80,57%	80,58%	80,59%	80,60%
			Presentase Keluarga yg ikut kelompok ketahanan dn kesejahteraan keluarga	72,94%	72,96%	72,97%	72,98%	72,99%	73,00%

Tabel 4.2

Cascading Dinas Pengendalian Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Kepala OPD	Sasaran :	1. Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Serta Keluarga Berencana				
		2. Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah				
	Indikator Sasaran :					
	1. Evaluasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE)					
	2. Kabupaten Layak Anak (KLA)					
	3. Prevalensi KB Aktif					
	4. Prosentase Keluarga yang ikut Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga					
	Program 2.08.02	Program 2.08.06	Program 2.14.02	Program 2.14.03	Program 2.14.04	Program 1.02.01
	Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Program Pengendalian Penduduk	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :	Sasaran Program :
	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Mojokerto	Kecamatan/desa yang melakukan Pemenuhan Hak Anak	Penyuluh KB/PLKB dan lintas sektor	PUS (Pasangan Usia Subur), Kader PPKBD dan Sub PPKBD, Media massa/elektronik	Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang aktif (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKS)	Meningkatnya pelayanan penunjang administrasi perkantoran
	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :	Indikator Program :
	Prosentase Kelambagaan Daerah yang Responsif Gender	- Prosentase kecamatan layak anak - Prosentase desa kelurahan layak anak	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	Nilai SAKIP PD
	Kegiatan 2.08.02. 2. 01 :	Kegiatan 2.08.06. 2. 01 :	Kegiatan 2.14.02. 2. 01 :	Kegiatan 2.14.03. 2. 01 :	Kegiatan 2.14.04. 2. 01 :	Kegiatan 1.02.01.2.01:
	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	Kewenangan Kabupaten / Kota	Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas	Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	
Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :
OPD/Desa agar responsive gender	Meningkannya pengetahuan Forum anak dan kecamatan dan desa tentang PHA	Penyuluh KB/PLKB dan lintas sektor yang memahami program KKBPK	Meningkatnya pemahaman stakeholder dan mitra kerja tentang program KKBPK	Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R	Meningkatnya perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan tepat waktu
Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :
Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran responsive gender	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program KKBPK	Jumlah media komunikasi program KKBPK	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang Mendapat Pembinaan	Prosentase Indikator Program Perangkat Daerah yang tercapai sesuai target
Kegiatan 2.08.02. 2. 02 :	Kegiatan 2.08.06. 2. 02 :	Kegiatan 2.14.02. 2. 02 :	Kegiatan 2.14.03. 2. 01 :	Kegiatan 2.14.04. 2. 02 :	Kegiatan 1.02.01.2.02 :
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan
PEKKA dan perempuan korban kekerasan dan perempuan yang di latih berwirausaha	Meningkannya pengetahuan forum anak, kecamatan dan desa tentang KHA (Konvensi Hak Anak) dari unsur pendidikan, kesehatan dan forum anak	Penyuluh KB/PLKB yang melakukan pendataan keluarga (PK)	Meningkatnya pemahaman Penyuluh KB/PLKB tentang program KKBPK	Meningkatnya pemahaman mitra kerja tentang program ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Meningkatnya ketertiban administrasi keuangan
Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :

	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang Dilatih Berwirausaha	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program KKBPK	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah
	Kegiatan 2.08.02. 2. 03:			Kegiatan 2.14.03. 2. 03 :		Kegiatan 1.02.01.2.04 :
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
	Sasaran Kegiatan :			Sasaran Kegiatan :		Sasaran Kegiatan :
	Korban yang mendapatkan penanganan (sesuai yang di perlukan korban) dari P2TP2A dan Meningkatnya pemahaman bagi kepala desa untuk berkomitmen dalam pemantauan pendampingan terhadap korban perempuan dan anak			Kader PPKBD/Sub PPKBD, PLKB Non PNS dan petugas faskes		Meningkatnya kinerja pegawai
	Indikator Kegiatan :			Indikator Kegiatan :		Indikator Kegiatan :
	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan			Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP		IP ASN Perangkat Daerah
				Kegiatan 2.14.03. 2. 04 :		Kegiatan 1.02.01.2.06 :
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Masyarakat Tingkat		Administrasi Umum Perangkat Daerah

				Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
				Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :
				PPKBD dan Sub PPKBD	Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran
				Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :
				Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang Mensosialisasikan Program KKBPk	Prosentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan
					Kegiatan 1.02.01.2.07 :
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Sasaran Kegiatan :
					Meningkatnya penyediaan sumber daya air dan listrik
					Indikator Kegiatan :
					Persentase Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Kegiatan 1.02.01.2.08 :
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah

						Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
						Sasaran Kegiatan :
						Meningkatnya pemeliharaan BMD
						Indikator Kegiatan :
						Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik
	Program 2.08.03	Program 2.08.07				
	Program Perlindungan Perempuan	Program Perlindungan Khusus Anak				
	Sasaran Program :	Sasaran Program :				
	Perempuan korban kekerasan	ABH dan anak korban kekerasan				
	Indikator Program :	Indikator Program :				
	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan				
	Kegiatan 2.08.03. 2. 01 :	Kegiatan 2.08.07. 2. 01 :				
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota				
	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :				
	Perempuan korban kekerasan	ABH dan Anak korban kekerasan				
	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :				

	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO				
	Kegiatan 2.08.03. 2. 02 :	Kegiatan 2.08.07. 2. 02 :				
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				
	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :				
	Perempuan korban kekerasan yang mendapatkan operasional korban (jasa medikolegal, bantuan hukum, jasa psikolog, jasa sikiater, juru bahasa untuk korban tuna wicara)	Petugas layanan korban kekerasan perempuan dan anak ABH dan Anak korban kekerasan yang dilatih aplikasi simfoni PPA				
	Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :				
	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan				
	Kegiatan 2.08.03. 2. 03 :	Kegiatan 2.08.07. 2. 03 :				
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota				
	Sasaran Kegiatan :	Sasaran Kegiatan :				

Meningkatnya pengetahuan pengurus layanan korban kekerasan perempuan dan anak yang mendapat pengetahuan pelayanan pendampingan	Meningkanya pengetahuan desa tentang desa layak anak				
Indikator Kegiatan :	Indikator Kegiatan :				
Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	Jumlah kepala desa yang memahami desa layak anak				
Program 2.08.04					
Program Peningkatan Kualitas Keluarga					
Sasaran Program :					
Kepala desa/perangkat desa yang memahami pelaksanaan PUG di desa					
Indikator Program :					
Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa					
Kegiatan 2.08.04. 2. 01 :					
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
Sasaran Kegiatan :					
Meningkatnya pengetahuan kepala desa tentang PPRG					
Indikator Kegiatan :					

Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa					
Program 2.08.05					
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak					
Sasaran Program :					
Seluruh stakeholder yang memiliki data terpilah gender dan anak					
Indikator Program :					
Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak					
Kegiatan 2.08.05. 2. 01 :					
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten / Kota					
Sasaran Kegiatan :					
OPD terkait dan stakeholder					
Indikator Kegiatan :					
Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun					

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi organisasi, yakni Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berisi rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya – upaya yang akan dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka strategi yang diterapkan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu Tabel TC 26.

Tabel TC 26
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

VISI	: Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Maju, Adil dan Makmur Melalui Penguatan Infrastruktur Dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia		
MISI 1	: Mewujudkan SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun bahan koordinasi, sinkronisasi dan falidasi di bidang PUG dan PUHA - Meningkatkan pembinaan pelaksanaan peningkatan penguatan ekonomi perempuan, partisipasi perempuan dan peningkatan kualitas hidup perempuan 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan perempuan dan anak serta penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak dan mengeliminir berbagai tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak - Melakukan sosialisasi, pelatihan terkait industri rumahan dan pencegahan terjadinya kesenjangan ekonomi terhadap perempuan

	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan validasi dengan mitra kerja di bidang ketahanan keluarga - Melakukan pembinaan upaya meningkatkan usia perkawinan ideal - Melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran Pasangan Usia Subur (PUS) untuk ikut KB - Melakukan pembinaan atau pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yang menjadi kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA) 	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi, pelatihan dan sarasehan terkait manajemen keluarga - Mengembangkan kemitraan dengan organisasi kepemudaan, sekolah Toga/Toma dalam sosialisasi pendewasaan usia perkawinan - Meningkatkan penggunaan alat kontrasepsi yang rasional, efisien dan efektif, menurunkan angka unmed need (ingin ada ditunda dan tidak ingin anak lagi) - Meningkatkan kualitas kelompok Ketahanan Keluarga (BKB, BKL, BKR, PIK-R, UPPKS) dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mengikuti kelompok kegiatan Ketahanan Keluarga
--	---	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENGADAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Serta Rencana Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Perubahan Tahun 2016 – 2021 yang sesuai dengan tugas dan fungsi DP2KBP2. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada Tabel 6.1 berikut ini yang bersumber dari Tabel T-C. 27 :

Program yang ada di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan merupakan program prioritas yang ada di RPJMD Perubahan Tahun 2016 - 2021

Tujuan	Sasaran	Kode	Indikator or Sasaran	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir Periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja / Perangkat Daerah Penanggung Jawab	L o k a s i
							Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Target	Rp.		
							Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20		
KODE SKPD	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																	DP2KBP2		
NAMA SKPD	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN																	DP2KBP2		
Meningkatkan Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG)					Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,10%	91,14%	91,16%	91,18%	91,20%	91,22%	91,22%								
Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah					Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	51 (CC)	52 (CC)	53 (CC)	54(CC)	55(CC)	55(CC)									
		2.14.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	83,28 (A)	83,78 (A)	6.279.423.390	84,28 (A)	6.354.423.390	84,78 (A)	6.299.423.390	85,28 (A)	6.299.423.390	85,78 (A)	6.314.423.390	85,78 (A)	6.314.423.390	DP2KBP2	

					Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan		1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi		1 inovasi					
		2.14.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	5 Dokumen	5 Dokumen	15.000.000	5 Dokumen	15.000.000		DP2KBP2								
		2.14.01.2.01.01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	5 dokumen	5 dokumen	10.000.000	5 dokumen	10.000.000		DP2KBP2								

		2.14.01.2.01.07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan	5 dokumen	5 dokumen	5.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01.2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan	7 Laporan	7 Laporan	5.516.800.990	DP2KBP2										
		2.14.01.2.02.01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan PNS	Jumlah ASN yang Mendapatkan Gaji	32 orang	32 orang	5.516.800.990	DP2KBP2										
		2.14.01.2.02.02		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan yang Disusun	7 laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2
		2.14.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan	-	-	-	7 Laporan	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2
		2.14.01.2.05.02		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pegawai DP2KBP2 yang mendapatkan pakaian dinas	-	-	-	53 orang	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2

		2.14.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah anggaran penunjang DP2KBP2 yang terpenuhi	1 Dokumen	1 Dok	258.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01.2.06.02		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Unit	18 Unit	50.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01.2.06.04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang Disediakan	356 kotak	240 kotak	12.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01.2.06.05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengadaan	130.802 Lembar	130.802 Lembar	41.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01.2.06.06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 bulan	12 bulan	9.000.000	DP2KBP2										

		2.14.01.2.06.07		Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Perangko, Bolpoint, Binder	4 paket	4 paket	29.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01.2.06.08		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Kudapan yang Disediakan	100 kotak	175 kotak	7.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01.2.06.09		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam Daerah	172 kali	172 kali	110.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Anggaran Penunjang yang Terpenuhi	2 Kegiatan	2 Keg	239.622.400	2 Keg	249.622.400	2 Keg	259.622.400	2 Keg	259.622.400	2 Keg	274.622.400	2 Keg	274.622.400	DP2KBP2
		2.14.01.2.08.02		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 bulan	12 bulan	175.000.000	12 bulan	185.000.000	12 bulan	195.000.000	12 bulan	195.000.000	12 bulan	210.000.000	12 bulan	210.000.000	DP2KBP2

		2.14.01. 2.08.04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Tenaga Kerja selama 12 Bulan	5 orang	5 orang	64.622.400	DP2KBP2										
		2.14.01. 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang yang Terpeliharaan dengan Baik	830 Unit	830 Unit	250.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01. 2.09.02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan / Perpanjangan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	809 unit	809 unit	105.000.000	DP2KBP2										
		2.14.01. 2.09.09		Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	4 gedung	4 gedung	125.000.000	DP2KBP2										

		2.14.01. 2.09.10		Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan gedung yang Dipelihara dan Berfungsi Baik	21 unit	21 unit	20.000.000	DP2KBP2										
	Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak serta keluarga berencana	2.08.02	Evaluasi Anugerah Parahitaka Ekapraya (APE)	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Prosentase kelembagaan daerah yang responsif gender	72,41%	80,36%	310.000.000	82,14%	310.000.000	83,93%	310.000.000	85,71%	310.000.000	87,50%	310.000.000	87,50%	310.000.000	DP2KBP2
		2.08.02. 2.01		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan anggaran respinsif gender	58 OPD	86 OPD	150.000.000	DP2KBP2										

		2.08.02. 2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah OPD yang dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan PUG	29 OPD	58 OPD	100.000.000	DP2KBP2										
		2.08.02. 2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah OPD yang dapat berkoordinasi dalam pelaksanaan PUG	29 OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2
		2.08.02. 2.01.03		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	Jumlah Lintas Sektor yang Memahami Focal Point	29 OPD	28 OPD	50.000.000	DP2KBP2										

		2.08.02. 2.02		Pemberda yaan Perempua n Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyara katan Kewenang an Kabupaten / Kota	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang Dilatih Berwirausaha	40 Orang	40 Orang	60.000.0 00	DP2KBP2										
		2.08.02. 2.02.01		Sosialisasi Peningkata n Partisipasi Perempua n di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah PEKKA dan Perempuan Korban Kekerasan yang Dilatih Berwiraswast a	40 orang	40 orang	60.000.0 00	DP2KBP2										
		2.08.02. 2.03		Penguatan dan Pengemba ngan Lembaga Penyedia Layanan Pemberda yaan Perempua n Kewenang an Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi wanita dan lembaga penyedia layanan yang mendapat pembinaan	90 Orang	90 Orang	100.000. 000	DP2KBP2										

		2.08.02. 2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah organisasi wanita dan perempuan pengambil keputusan yang mendapatkan pembinaan di bidang politik	3 Orang	50 Orang	50.000.000	DP2KBP2										
		2.08.02. 2.03.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah petugas yang mendapat Pengetahuan, Pelayanan dan Pendampingan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	40 Orang	40 Orang	50.000.000	DP2KBP2										
		2.08.03	Program Perlindungan Perempuan	Prosentase perempuan korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan	100%	100%	395.489.000	100%	395.489.000	100%	395.489.000	100%	395.499.000	100%	395.499.000	100%	395.499.000	DP2KBP2

		2.08.03.2.01		Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO	65 Orang	65 Orang	77.155.000	DP2KBP2										
		2.08.03.2.01.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten / Kota (APBD DAB DAK NON FISIK BIDANG PP)	Jumlah pengurus P2TP2A kecamatan yang mendapat pelatihan pengisian aplikasi SIMFONI PPA (APBD)	40 Org	40 Org	50.000.000	DP2KBP2										

					Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan atau TPPO (DAK NON FISIK BIDANG PP)	65 Org	65 Org	27.155.000												
		2.08.03.2.01.02		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah mitra kerja/jejaring yang dapat bersinergi dengan P2TP2A	14 mitra kerja / jejaring	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

		2.08.03.2.02		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	14 mitra kerja / jejaring	14 mitra kerja / jejaring	218.334.000	14 mitra kerja / jejaring	218.334.000	14 mitra kerja / jejaring	218.334.000	14 mitra kerja / jejaring	218.344.000	14 mitra kerja / jejaring	218.344.000	14 mitra kerja / jejaring	218.344.000	DP2KBP2
		2.08.03.2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Mitra Kerja / Jejaring yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	14 mitra kerja / jejaring	14 mitra kerja / jejaring	50.000.000	DP2KBP2										

		2.08.03. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota (DAK NON FISIK BIDANG PP)	Jumlah perempuan korban kekerasan yang mendapat layanan	10 Orang	10 Orang	168.334.000	10 Orang	168.334.000	10 Orang	168.334.000	10 Orang	168.344.000	10 Orang	168.344.000	10 Orang	168.344.000	DP2KBP2
		2.08.03. 2.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kebutuhan rumah aman dan jumlah petugas yang tercukupi dan cakap dalam pendampingan	33 Orang	43 Orang	100.000.000	DP2KBP2										

		2.08.03. 2.03.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Kebutuhan Rumah Aman yang Tercukupi dan Korban yang Mendapatkan Penanganan dari P2TP2A	3 orang	3 Orang	50.000.000	DP2KBP2										
		2.08.03. 2.03.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Petugas yang Mendapat Pengetahuan, Pelayanan dan Pendampingan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan	30 orang	40 orang	50.000.000	DP2KBP2										

		2.08.04		Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Prosentase kepala desa yang mendapatkan pemahaman tentang kebijakan pelaksanaan PUG di desa	1,32%	38,89%	100.000.000	49,34%	100.000.000	65,79%	100.000.000	82,23%	100.000.000	98,68%	100.000.000	98,68%	100.000.000	DP2KBP2
		2.08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kepala Desa yang memahami kebijakan pelaksanaan PUG tingkat Desa	72 Orang	72 Orang	100.000.000	DP2KBP2										
		2.08.04.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Kebijakan Pelaksanaan PUG Tingkat Desa	36 orang	72 orang	100.000.000	DP2KBP2										

		2.08.04. 2.01.02		Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG Perlindungan Anak Bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Kebijakan Pelaksanaan PUG Tingkat Desa	36 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2
		2.08.05		Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Prosentase OPD yang memiliki data terpilah gender dan anak	89,58%	91,67%	100.000.000	93,75%	100.000.000	95,83%	100.000.000	97,92%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	100.000.000	DP2KBP2
		2.08.05. 2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1 Buku	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	1 Buku	100.000.000	DP2KBP2						

		2.08.05. 2.01.01		Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Profil Gender dan Anak yang Disusun	1 buku	1 buku	100.000.000	DP2KBP2										
		2.08.05. 2.01.02		Penyediaan dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang mengikuti monitoring dan evaluasi penyusunan profil gender dan anak	56 OPD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2
		2.08.06	Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA)	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Prosentase kecamatan layak anak	22,22%	33,33%	268.267.400	38,89%	268.267.400	44,44%	268.267.400	50,00%	368.267.400	55,56%	368.267.400	55,56%	368.267.400	DP2KBP2
					Prosentase desa kelurahan layak anak	1,97%	8,55%		10,56%		12,50%		14,47%		16,45%		16,45%		

		2.08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah kecamatan dan desa yang memahami PHA	80 Orang	136 Orang	100.000.000	DP2KBP2										
		2.08.06.2.01.01		Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah advokasi kebijakan dan pendampingan Pemenuhan Hak Anak yang Terlaksana dan jumlah forum anak yang memahami tentang Pemenuhan Hak Anak	40 orang	40 orang	50.000.000	DP2KBP2										

		2.08.06. 2.01.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Kepala Desa yang Dapat Mengikuti Monev terkait Desa Layak Anak	40 orang	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	40 Orang	50.000.000	DP2KBP2	
		2.08.06. 2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah jejaring yang bersinergi dalam pemenuhan hak anak di Kabupaten Mojokerto	175 orang	175 Orang	168.267.400	175 Orang	168.267.400	175 Orang	168.267.400	175 Orang	175 Orang	268.267.400	175 Orang	268.267.400	175 Orang	268.267.400	DP2KBP2
		2.08.06. 2.02.01		Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Lintas Sektor yang Memahami Kualitas Hidup Anak	95 orang	95 Orang	100.000.000	95 Orang	100.000.000	95 Orang	100.000.000	190 Orang	190 Orang	200.000.000	190 Orang	200.000.000	190 Orang	200.000.000	DP2KBP2

		2.08.06. 2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak yang Terlaksana	50 orang	50 Orang	50.000.000	DP2KBP2										
		2.08.06. 2.02.03	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Petugas yang Dapat Bersinergi dengan P2TP2A	30 orang	30 orang	18.267.400	DP2KBP2										

		2.08.07		Program Perlindungan Khusus Anak	Prosentase korban anak dan ABH (anak yang berhadapan dengan hukum) yang mendapatkan layanan	57,58%	40,74%	590.489 .000	41,82%	590.489 .000	42,86%	590.489 .000	43,86%	590.489 .000	44,83%	590.489 .000	44,83%	590.489 .000	DP2KBP2
		2.08.07. 2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah lintas sektor dan remaja yang berperan aktif dalam pencegahan terhadap anak atau TPPO	30 Orang	95 Orang	57.155.0 00	DP2KBP2										

		2.08.07. 2.01.01	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah remaja yang mengikuti sosialisasi pernikahan anak	40 orang	30 Orang	20.000.000	DP2KBP2										
		2.08.07. 2.01.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten /Kota (APBD DAN DAK NON FISIK BIDANG PP)	Jumlah korban yang mendapat atensi (APBD)	10 orang	10 Orang	10.000.000	DP2KBP2										

					Jumlah lintas sektor yang berperan aktif dalam pencegahan kekerasan / TPPO (DAK NON FISIK BIDANG PP)	10 orang	10 orang	27.155.000													
		2.08.07.2.02		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Jejaring dan petugas yang bersinergi dengan P2TP2A dan anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan	155 Orang	125 Orang	433.334.000	DP2KBP2												

		2.08.07. 2.02.01		Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Anggota P2TP2A yang Mengikuti Rakor	40 orang	50 orang	50.000.000	DP2KBP2										
		2.08.07. 2.02.02		Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota (APBD DAN DAK NON FISIK BIDANG PP)	Jumlah forum anak yang memahami tentang perlindungan khusus anak (APBD)	56 orang	56 orang	50.000.000	DP2KBP2										

					Jumlah anak korban kekerasan yang mendapat pelayanan (DAK NON FISIK BIDANG PP)	10 orang	10 orang	168.334.000											
		2.08.07. 2.02.04		Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Anggota P2TP2A yang Memberikan Pelayanan dan Pendampingan Korban Kekerasan	25 orang	25 Orang	165.000.000	DP2KBP2										

		2.08.07. 2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	148 Orang	108 Orang	100.000.000	DP2KBP2										
		2.08.07. 2.03.01		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Kepala Desa yang Memahami Desa Layak Anak	108 orang	108 Orang	100.000.000	DP2KBP2										

				Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah APH (Aparat Penegak Hukum) dan Lembaga Masyarakat yang Mendapatkan Kapasitas SDM	40 orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2	
	2.08.07.2.03.02																			
		2.14.02	Prevalensi KB Aktif	Program Pengendalian Penduduk	Prosentase Data Program Bangga Kencana dan Data Keluarga yang dilaporkan	100%	100%	420.000.000	100%	470.000.000	100%	480.000.000	100%	490.000.000	100%	500.000.000	100%	500.000.000	DP2KBP2	

		2.14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	100 orang	100 orang	150.000.000	100 orang	200.000.000	100 orang	210.000.000	100 orang	220.000.000	100 orang	230.000.000	100 orang	230.000.000	DP2KBP2
		2.14.02.2.01.01		Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Petugas KKBPK dan Lintas Sektor yang Melaksanakan Koordinasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana	170 orang	100 orang	150.000.000	DP2KBP2										

		2.14.02. 2.01.09		Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Non Formal dan Informal	Jumlah sekolah siaga kependudukan yang dibentuk dan mendapatkan sosialisasi dan advokasi kependudukan	-	-	-	5 sekolah	50.000.000	6 sekolah	60.000.000	7 sekolah	70.000.000	8 sekolah	80.000.000	8 sekolah	80.000.000	DP2KBP2
		2.14.02. 2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Perkiraan Pengendalian Penduduk Tahun 2021 yang Dipetakan	1.169.760 jiwa	1.169.760 jiwa	270.000.000	DP2KBP2										
		2.14.02. 2.02.02		Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Jumlah sarana prasarana pendukung operasional PKB/PLKB yang tersedia	3 jenis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	DP2KBP2

		2.14.02.2.02.03		Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah profil program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersusun	1 buku	1 buku	20.000.000	DP2KBP2										
		2.14.02.2.02.08		Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain	Jumlah Kampung KB yang Mempunyai Rumah Data Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	38 kampung	38 kampung	100.000.000	DP2KBP2										
		2.14.02.2.02.12		Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Pelaksanaan Pendataan yang Memahami Teknis Pendataan	80 orang	80 orang	50.000.000	DP2KBP2										

		2.14.02.2.02.13		Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah Peserta KB Baru, KB Aktif, KB Droup Out sisa PUS Anmet Neet yang Dievaluasi	120 orang	120 orang	50.000.000	DP2KBP2										
		2.14.02.2.02.14		Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK	Jumlah Pengelola Data yang Memahami Sistem Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	130 orang	130 orang	50.000.000	DP2KBP2										
		2.14.03		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Prosentase PUS yang mendapat pelayanan Keluarga Berencana	80,52%	80,56%	9.089.510.000	80,57%	9.189.510.000	80,58%	9.189.510.000	80,59%	9.189.510.000	80,60%	9.189.510.000	80,60%	9.189.510.000	DP2KBP2

		2.14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Pendudukan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah media komunikasi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	50 media komunikasi	50 media komunikasi	1.782.010.000	DP2KBP2										
		2.14.03.2.01.01		Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Stakeholder dan Mitra Kerja yang Mendapat Advokasi tentang Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	50 orang	50 orang	50.000.000	DP2KBP2										

		2.14.03. 2.01.03		Penyediaan dan Pendistribusian Sarana KIE Program KKBPK (DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah sarana KIE program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) yang tersedia dan didistribusikan	58 sarana/media KIE	58 sarana/media KIE	210.522.000											
		2.14.03. 2.01.04		Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang yang Melakukan Promosi KIE Program KKBPK	50 media komunikasi	50 media komunikasi	50.000.000	DP2KBP2										

		2.14.03.2.01.06		Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Masyarakat dan Lintas Sektor yang Mengetahui Harga NAS sehingga Program KKBPK bisa Diterima	200 orang	200 orang	100.000.000	DP2KBP2										
		2.14.03.2.01.07		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluh KKBPK (DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah sarana prasarana di balai penyuluh KKBPK yang di kelola	18 balai penyuluh	18 balai penyuluh	1.321.488.000	DP2KBP2										

		2.14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB / PLKB)	Jumlah PLKB yang Mendapat Pembinaan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	60 Orang	60 Orang	2.796.700.000	60 Orang	2.896.700.000	DP2KBP2								
		2.14.03.2.02.01		Pembinaan IMP dan Program KKBP di Lini Lapangan oleh PKB / PLKB	Jumlah IPM yang dibina program KKBP	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.237.500.000	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.337.500.000	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.337.500.000	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.337.500.000	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.337.500.000	1.828 kader PPKBD dan Sub PPKBD	1.337.500.000	DP2KBP2
		2.14.03.2.02.02		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah sarana prasarana pendukung operasional PKB/PLKB	3 jenis	3 jenis	50.000.000											

				Penguatan Pelaksanaan, Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPB untuk Petugas Keluarga Berencana / Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB / PLKB)	Jumlah Penyuluh PKB / PLKB yang Mendapat Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	62 orang	62 orang	50.000.000	DP2KBP2										
--	--	--	--	---	--	----------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	----------	------------	---------

		2.14.03. 2.02.04		Penggerak an Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) (DAK Non Fisik)	Jumlah PUP, pemakaian kontrasepsi, kelompok tribina, UPPKS, PIK R dapat di tingkatkan	2.315 orang	2.315 orang	1.459.20 0.000	DP2KBP2										
		2.14.03. 2.03		Pengendali an dan Pendistrib usian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaa n Pelayanan KB di Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah pengendalian dan pendistribusia n kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusik an serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	26.929 alokon	26.929 alokon	3.398.12 8.000	DP2KBP2										

					Jumlah pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi yang terdistribusikan serta pelaksanaan pelayanan KB di Kabupaten Mojokerto yang terlayani sesuai SOP	120 Org	120 Org	23.100.000											
		2.14.03.2.03.03		Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (APBD DAN DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah pengguna MKJP yang meningkat lewat promosi program program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) (APBD)	36 orang	108 orang	250.000.000	DP2KBP2										

					Jumlah pengguna MKJP yang meningkat lewat promosi program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) (DAK NON FISIK BOKB)	209 Akseptor	209 Akseptor	1.650.022.000											
		2.14.03.2.03.05		Penyusunan Rencana Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah petugas faskes dan petugas KB yang memahami kebutuhan alkon	108 orang	108 orang	50.000.000	108 orang	50.000.000	DP2KBP2								
		2.14.03.2.03.06		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Operasional PLKB/PKB (DAK FISIK)	3 jenis	3 jenis	999.280.000	3 jenis	999.280.000									

		2.14.03. 2.03.07		Pembinaan Pasca Pelayanan bagi Peserta KB	Jumlah Kelangsungan ber- KB Meningkat	480 akseptor	480 akseptor	100.000.000	DP2KBP2										
		2.14.03. 2.03.08		Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	jumlah pelayanan KB yang dapat di tingkatkan sesuai Standart Operasional Prosedur (SOP)	126 faskes	126 faskes	50.000.000	DP2KBP2										
		2.14.03. 2.03.09		Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan	Jumlah KB Pasca Persalinan Meningkat	175 orang	175 orang	100.000.000	DP2KBP2										

		2.14.03.2.03.10		Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Mutu dan Kualitas Pelayanan KB Meningkat	150 tenaga pelayanan	150 tenaga pelayanan	50.000.000	DP2KBP2									
		2.14.03.2.03.13		Peningkatan Kesertaan KB Pria	Jumlah Akseptor KB Baru Pria Meningkat	150 akseptor	150 akseptor	50.000.000	DP2KBP2									
		2.14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang mensosialisasikan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana)	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.828 PPKBD dan Sub PPKBD	1.112.672.000	DP2KBP2									

		2.14.03. 2.04.01		Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Akseptor Baru Meningkat	26.929 akseptor	26.929 akseptor	100.000.000	DP2KBP2										
		2.14.03. 2.04.02		Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kerja Sama Lintas Sektor tentang Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana) di Kampung KB	180 lintas sektor	180 lintas sektor	100.000.000	DP2KBP2										

		2.14.03. 2.04.03		Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB (DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah Biaya Operasional Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera yang terpenuhi	38 Kampung KB	38 Kampung KB	912.672. 000											
		2.14.04	Prosentase Keluarga yang ikut kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Prosentase Kelompok Ketahanan Keluarga dan Kesejahteraan Keluarga yang Aktif	97,70%	97,81%	2.463.000.000	97,86%	2.607.400.000	97,91%	2.707.400.000	97,97%	2.807.400.000	98,02%	2.907.400.000	98,02%	2.907.400.000	DP2KBP2
		2.14.04. 2.01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R yang mendapat pembinaan	1066 Kelompok	1066 Kelompok	2.263.000.000	1066 Kelompok	2.407.400.000	1066 Kelompok	2.507.400.000	1066 Kelompok	2.607.400.000	1066 Kelompok	2.707.400.000	1066 Kelompok	2.707.400.000	DP2KBP2

			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)	Jumlah Kelompok BKB yang Dibina	100 orang	100 orang	200.000.000	DP2KBP2										
--	--	--	---	---------------------------------	-----------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	-----------	-------------	---------

		2.14.04. 2.01.02	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (DAK FISIK PENUGASAN)	Jumlah sarana penugasan DAK Fisik yang terpenuhi (Pengadaan Kit Siap Nikah dan BKB Kit Stunting)	2 Jenis	2 Jenis	280.000.000											
		2.14.04. 2.01.03	Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Pengelola Kelompok BKB, BKR, BKL yang Dilatih	100 orang	100 orang	100.000.000	DP2KBP2										

		2.14.04. 2.01.04		Orientasi / Pelatihan Teknis Pelaksana / Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Remaja yang Mendapat Advokasi	100 orang	100 orang	100.000.000	100.000.000	DP2KBP2									
		2.14.04. 2.01.05		Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah sasaran poktan BKB yang mendapatkan promosi dan sosialisasi dan jumlah desa lokus stunting yang mendapatkan BKB KIT stunting	90 orang	90 orang dan 36 desa lokus stunting	775.600.000	90 orang dan 36 desa lokus stunting	820.000.000	90 orang dan 36 desa lokus stunting	820.000.000	90 orang dan 36 desa lokus stunting	820.000.000	90 orang dan 36 desa lokus stunting	820.000.000	90 orang dan 36 desa lokus stunting	820.000.000	DP2KBP2

				Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) (APBD DAN DAK NON FISIK BOKB)	Jumlah pengelola kelompok UPPKS yang terpenuhi (APBD)	12 kelompok	24 kelompok	100.000.000	36 kelompok	200.000.000	48 kelompok	300.000.000	60 kelompok	400.000.000	72 kelompok	500.000.000	72 kelompok	500.000.000	DP2KBP2
					Jumlah sasaran poktan BKB (orang tua hebat) yang mendapatkan promosi dan sosialisasi (DAK NON FISIK BOKB)	1.000 Org	1.000 Org	331.000.000											

					Jumlah sasaran poktan, BKB, BKL, BKR, UPPKS dan PIK-R yang mendapatkan promosi dan sosialisasi tentang Kespro dan Stanting (DAK NON FISIK BOKB)	100 Org	100 Org	276.400.000											
		2.14.04.2.01.09		Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah anggota kelompok poktan BKL yang aktif	90 orang	90 orang	100.000.000	DP2KBP2										

				<p>Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten / Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</p>	<p>Jumlah Mitra Kerja yang mendapatkan promosi dan sosialisasi program ketahanan dan kesejahteraan keluarga</p>	50 Org	50 Org	200.000.000	DP2KBP2										
--	--	--	--	--	---	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	---------

				Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga / UPPKS)	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50 orang	50 orang	100.000.000	DP2KBP2										
		2.14.04.2.02.02		Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah Mitra Kerja yang Mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	50 orang	50 orang	100.000.000	DP2KBP2										
J								20.016.178.790		20.385.578.790		20.440.578.790		20.650.588.790		20.775.588.790		20.775.588.790	DP2KBP2
UMLAH TOTAL								20.016.178.790		20.385.578.790		20.440.578.790		20.650.588.790		20.775.588.790		20.775.588.790	DP2KBP2

BAB VII
INDIKATOR KINERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD setelah ada perubahan.

Indikator kinerja PD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel TC. 28

Tabel TC. 28
Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Melalui Strategi Pengarustamaan Gender (PUG)		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,13%	91,14%	91,16%	91,18%	91,20%	91,22%
		Terwujudnya Tata Kelola Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	50 (CC)	51 (CC)	52 (CC)	53 (CC)	54(CC)	55(CC)
		Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana	APE	APE Madya	APE Madya	APE Utama	APE Mentor	APE Mentor	APE Mentor
			KLA	KLA Madya	KLA Nindya	KLA Nindya	KLA Utama	KLA Utama	KLA Utama
			Pravelensi KB Aktif	80,52%	80,56%	80,57%	80,58%	80,59%	80,60%
			Presentase Keluarga yg ikut kelompok ketahanan dan kesejahteraan keluarga	72,94%	72,96%	72,97%	72,98%	72,99%	73,00%

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang berisi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, Sasaran berikut indikator kinerja diharapkan mampu menjadi acuan dan arah pembangunan di Kabupaten Mojokerto selama kurun waktu 5 tahun.

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Tahun 2021 – 2026 merupakan penerjemah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026, khususnya yang berkenaan dengan Misi SATU yaitu **“Mewujudkan SDM yg sehat, cerdas, terampil dan produktif yg dilandasi nilai keimanan dan ketakwaan”**. Hal ini terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Indikator kinerja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Mojokerto di susun dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 – 2026 yang telah direview dan tertuang di dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) RPJMD.


Dikemudian hari apabila ada perubahan – perubahan yang mempengaruhi faktor ekonomi, sosial, politik maupun iklim yang dapat mengubah situasi epidemiologi maupun kebijakan sehingga rencana strategis yang telah di susun memerlukan penyesuaian.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan dan membutuhkan perbaikan. Untuk itu kritik dan saran perbaikan sangat kami harapkan sehingga dimasa depan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan ini dapat memberikan manfaat bagi publik atau masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah memberikan mandat kepada DP2KBP2 untuk urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan Renstra ini, dan kami tetap mengharap masukan serta kerjasamanya di masa yang akan datang.

Mojokerto, 13 September 2021

Kepala Dinas P2KBP2
Kabupaten Mojokerto

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a vertical stroke ending in a hook.

Drs. Joedha Hadi Soewignjo, E.S.B

Pembina Utama Muda

NIP. 19610827 199003 1 008